

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN (PP) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan perubahan terhadap susunan Pejabat Pengadaan (PP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (PP) Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (PP) Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Semula adalah:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
3.	Ikbal Amaludin, S.Pd. NIP. 19880407 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan

Berubah menjadi:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
3.	Siti Rohanah, S.E. NIP. 19830314 201502 2 001 Verifikator Anggaran	Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan

KEDUA : Pejabat Pengadaan (PP) yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perendaharaan Kementerian Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.